



**P U T U S A N**

**No. 419 K/AG/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RANI YUHENITA PURBA binti YAHYA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono, Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

**HERU AZHARI NASUTION bin ALFIAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Pandan, Lingkungan III, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 di Kecamatan Rambutan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/15/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 September 2010;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sejak awal sampai dengan 06 Oktober 2010 di rumah orang tua Termohon, dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak 21 September 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 419 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh:

- a Termohon tidak dapat menerima besar pendapatan atau gaji Pemohon;
- b Termohon tidak mau mengurus keperluan Pemohon, misalnya: menghidangkan Pemohon makan, mencuci pakaian Pemohon;

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 Termohon meminta izin kepada Pemohon mau pergi ke rumah kakak Termohon di daerah Brohol Kota Tebing Tinggi, namun setelah itu Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama dan keesokan harinya Pemohon datang menemui Termohon ke rumah kakak Termohon, namun kakak Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak pernah datang ke rumah kakak Termohon;

Bahwa pada tanggal 06 November 2011 Pemohon datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi untuk mengajak Termohon bersatu kembali, namun Pemohon tidak menemukan Termohon disebabkan Termohon sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan anaknya;

Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari dimana keberadaan Termohon, baik ke rumah orang tua Termohon, kepada saudara-saudara Termohon, bahkan kepada teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan di mana keberadaan Termohon;

Bahwa telah dilakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik oleh Pemohon maupun keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui lagi, hal ini diperkuat dan dibenarkan oleh pihak Kelurahan tempat Termohon tinggal sebelumnya, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan pada tanggal 13 Juni 2012, dengan Nomor Surat 474/84/TBG/2012 dan ditandatangani oleh Lurah bernama Suwarni;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Tebing Tinggi memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (HERU AZHARI NASUTION bin ALFIAN NASUTION ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RANI



YUHENITA PURBA binti YAHYA PURBA) di depan  
sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida;

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**1 Tentang Gugatan Nebis In Idem;**

- Bahwa mencermati uraian-uraian gugatan dalam perkara ini dapat diketahui bahwasannya subjek dan objek gugatan "Pemohon" adalah sama dengan gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara terdahulu sebagaimana gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli Nomor 352/Pdt.G/ 2010/PA.TTD. dan telah diputus Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli pada tanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.TTD. tersebut Pemohon asal juga merupakan Pemohon dalam perkara aquo dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan selanjutnya telah mengajukan upaya hukum banding tertanggal 28 Maret 2011;
- Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo, maka berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 58/Pdt.G/2011/PTA-Mdn. tanggal 14 Juli 2011 Pengadilan Tingkat Banding telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.TTD. tanggal 14 Maret 2011 tersebut sehingga Pemohon tetap berada dipihak yang kalah;
- Bahwa oleh karena subjek dan objek dalam perkara sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut di atas adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara aquo, maka demi hukum gugatan aquo haruslah dinyatakan nebis in idem dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya gugatan ini harus di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**2 Tentang Gugatan Penggugat Prematur dan Terlalu Dini;**

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 419 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas telah jelas diketahui terhadap subjek dan objek gugatan yang sama dengan perkara aquo telah terlebih dahulu ada putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam kedua tingkat badan peradilan tersebut Pemohon berada dipihak yang kalah;
- Bahwa oleh karena putusan dalam subjek dan objek yang sama dengan perkara aquo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apalagi ternyata Pemohon berada dipihak yang kalah, maka pengajuan gugatan aquo adalah premature dan terlalu dini sehingga demi terciptanya kepastian hukum gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa dengan demikian gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas serta memberi bukti tentang Pemohon tidak memahami dasar dan alasan mengajukan gugatan dan gugatan aquo bertendensi akal-akalan dengan tujuan lain yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi Termohon tersebut di atas telah didasarkan kepada fakta dan bukti serta argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Termohon tersebut dan selanjutnya menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan No. 263/Pdt.G/2012/PA.Ttd. tanggal 13 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi;**

- 1 Menolak permohonan eksepsi Termohon;

## **Dalam Pokok Perkara;**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (HERU AZHARI NASUTION bin ALFIAN NASUTION) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RANI YUHENITA PURBA binti YAHYA PURBA) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 10/ Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 263/ Pdt.G/2012/PA.TTD, tanggal 13 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1433 *Hijriyah*, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak EksepsiTermohon;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HERU AZHARI NASUTION bin ALFIAN NASUTION) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (RANI YUHENITA PURBA binti YAHYA PURBA) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Bajenis (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) serta Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (tempat pelaksanaan pernikahan) untuk kepentingan pencatatan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp381,000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Termohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 13 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 263/ Pdt.G/2012/PA.Ttd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 419 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Maret 2013;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 11 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Termohon Kasasi Tidak Ada Menyerahkan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama) tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya tentang nafkah bekas istri yang akan di thalaq satu raj'i (Onveldunde Gemotivierd);

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama jelas dan nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya, sehingga putusan tersebut bersifat adopsi dari Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, yang berakibat putusan tidak mempunyai pertimbangan yang cukup serta dapat di batalkan (Onveldunde Gemotivierd);

- Bahwa indikasi judex facti tidak memberikan pertimbangan cukup yaitu tentang nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, kendatipun Pemohon Kasasi/Termohon tidak ada menuntut nafkah terhadap Termohon Kasasi/ Pemohon, seharusnya judex facti karena jabatannya Ex Officio harus mempertimbangkan agar Termohon Kasasi/Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah selama iddah dan mut'ah kepada Pemohon Kasasi/ Termohon (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 280 K/ AG/2004);
- Bahwa jelas dan nyata pernikahan dilangsungkan pada tanggal 19 September 2010 ( bukti P-1 dan Bukti T1) dalam artian 3 (tiga) hari sejak perkawinan berlangsung terjadi perselisihan berarti antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul),maka seharusnya judex facti karena jabatannya Ex Officio harus menetapkan nafkah bekas istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di thalaq satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a),

(b) INPRES No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Huruf (a) "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul";

Huruf (b) "memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah di jatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

## 2. Judex facti tidak menerapkan hukum semestinya;

Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat dari pertimbangan-pertimbangannya yang hanya berpatokan kepada permohonan Termohon Kasasi/Pemohon saja tanpa mempertimbangkan imperative ex-officio jabatan sebagai Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 280 K/AG/2004;

Bahwa judex facti juga telah salah dalam menerapkan sebagaimana mestinya karena telah berulang kali Termohon Kasasi/Pemohon mengajukan permohonan cerai thalaq ini, namun karena gugatan tersebut masih sangat premateur maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima (Niet on vankelijk Verklaard), sampai pada tingkat Banding dan selanjutnya Pemohon Cerai Thalaq (i.c. HERU AZHARI NASUTION bin ALPIAN NASUTION) mengajukan permohonan baru dengan tidak mempunyai i'tikad baik menghilangkan hak-hak Pemohon Kasasi/Termohon sebagai seorang istri yang akan di thalag tanpa dapat membuktikan pada persidangan Pemohon Kasasi/Termohon adalah istri yang nusyuz;

Bahwa judex facti juga tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) INPRES No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Huruf (a) "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul";

Huruf (b) "memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah di jatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:**

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 419 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RANI YUHENITA PURBA binti YAHYA PURBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RANI YUHENITA PURBA binti YAHYA PURBA**, tersebut;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **20 September 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd

K e t u a,

ttd

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- 1 Meterai .....Rp . 6.000,00
- 2 Redaksi .....Rp . 5.000,00
- 3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 419 K/AG/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)